

**PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 12 TAHUN 2006**



**T E N T A N G**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KELURAHAN KOTA PARIAMAN**

**KOTA PARIAMAN  
TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 12 TAHUN 2006**

**T E N T A N G**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KELURAHAN KOTA PARIAMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PARIAMAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan langkah-langkah penguatan Kewenangan, Efisiensi, Efektivitas, Akuntabilitas Kinerja kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik perlu didukung dengan kelembagaan daerah yang proporsional sesuai dengan kewenangan, kemampuan dan kondisi obyektif daerah;
- c. bahwa dalam rangka untuk menjalankan kewenangan dibidang Pemerintahan dan untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat serta pelayanan masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187 );
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095 );
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 );
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263 );
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
  14. Keputusan Menteri DaLam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
PARIAMAN**

**dan**

**WALIKOTA PARIAMAN  
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA KELURAHAN KOTA PARIAMAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman;
2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pariaman;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Kota Pariaman;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Pariaman;
8. Camat adalah pimpinan kecamatan;

9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota dibawah kecamatan;
10. Lurah adalah pimpinan kelurahan;
11. Rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dikelurahan;
12. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semua nya menjadi kesatuan yang teratur;
13. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi;
14. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dibawah kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota atas usul camat.

#### Bagian Kedua

#### Tugas dan Fungsi

### Pasal 3

Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat sesuai karakteristik Wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Lurah mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesejahteraan rakyat serta pertanahan ditingkat kelurahan;
- b. pelaksanaan kegiatan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesejahteraan rakyat, pertanahan serta kegiatan pemerintahan lainnya ditingkat kelurahan;
- c. pelaksanaan koordinasi segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dikelurahan;
- d. pelaksanaan dan pembinaan penyelenggaraan administrasi, memberikan pelayanan umum dan teknis administratif dikelurahan;
- e. pelaksanaan pengawasan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesejahteraan rakyat serta pertanahan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan dikelurahan;
- g. pelaksanaan tugastugas lain yang diberikan oleh camat.

### Bagian Ketiga

### Susunan Organisasi

### Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :

- a. Lurah;

- b. Sekretariat Kelurahan;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Pembangunan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.
- (3) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada lurah.

#### Paragraf 1

#### Sekretariat

#### Pasal 6

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu lurah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur kelurahan.

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, pengendalian dan penyajian bahan untuk mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan Rumah Tangga;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan tata usaha kelurahan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

#### Paragraf 2



## Seksi Pemerintahan

### Pasal 8

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini, seksi pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan urusan Pemerintahan di Kelurahan;
- b. penyusunan program dan pengeloan administrasi kependudukan dan catatan sipil serta melaksanakan pemrosesan dan pemberian rekomendasi dan perijinan tertentu di kelurahan;
- c. pelaksanaan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara, kesatuan bangsa dan Linmas serta penyusunan program dan pembinaan ketenteraman dan ketertiban di kelurahan;
- d. pembantuan penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan dibidang pertanahan;
- e. pembantuan pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kelurahan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di Kelurahan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

### Paragraf 3

## Seksi Pembangunan

### Pasal 10

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan.

## Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, seksi pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pembinaan pelaksanaan pembangunan termasuk perekonomian, pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesejahteraan rakyat di kelurahan;
- b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan serta pemantauan dan koordinasi kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan serta pembangunan swadaya masyarakat;
- c. penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan keolahragaan serta pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- d. pelaksanaan koordinasi langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, pencegahan, dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi serta penanggulangan masalah sosial;
- e. pembantuan pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah diwilayah kelurahan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

## Paragraf 4

### Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu lurah melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### TATA KERJA

#### Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan satuan Kerja di tingkat Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

## BAB IV

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### DALAM JABATAN

#### Pasal 15

Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional di Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN LAIN

#### Pasal 16

Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 17

- (1) Lurah adalah jabatan eselon IV a.
- (2) Sekretaris kelurahan dan kepala seksi adalah jabatan eselon IV b.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Segala biaya yang dikeluarkan akibat disyahnannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Pariaman.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 30 Mei 2006

**WALIKOTA PARIAMAN**

**d.t.o**

**= NASRI NASAR =**

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 30 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN**

**d.t.o**

**= Drs. MUHKLIS. R, MM =**  
**Pembina Tingkat I Nip.410008931.**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2006 NOMOR 103  
SERI**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN**  
**NOMOR : 12 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**KELURAHAN KOTA PARIAMAN**

**I. Penjelasan Umum.**

Dengan adanya penyerahan kewenangan pemerintahan dari Pemerintah kepada Pemerintah daerah Otonom, memberikan keleluasaan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat secara luas, utuh, nyata dan bertanggung jawab dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya adalah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi, sehingga dapat terwujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat sedangkan perwujudan bertanggung jawab disini adalah konsekwensi pemberian hak dan kewenangan-kewenangan dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul dan menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien serta dalam rangka pelaksanaan kewenangan Daerah Otonom, maka dilakukan upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan alam, kemampuan keuangan daerah, potensi masyarakat, penguatan peningkatan pengawasan serta pelaksanaan analisa fungsi dan organisasi. Untuk itu perlu penetapan kelembagaan dan susunan organisasi di jajaran Kelurahan yang disesuaikan dengan beban tugas pemerintahan serta kebutuhan daerah dan dituangkan dalam peraturan daerah.

**II. Penjelasan Pasal Demi Pasal**

Pasal 1 sampai dengan pasal 20 : Cukup jelas